



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNIHAYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 434494

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/90 m2 di KOTA YOGYAKARTA , WARISAN Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 488 m2/250 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 402 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah Seluas 128 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 128 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 820 m2 di KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 382.500.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA ENGKEL Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	690.140.408
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.382.640.408
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.382.640.408

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.